



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 266/PL.02.4-BA/1902/20245 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya yang sudah ditetapkan dalam DIKTUM KESATU.
- c. Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Pelaksanaan Rapat Umum dapat dilakukan sebanyak:
 1. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
1. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf e mencakup informasi:
1. bentuk kegiatan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. tempat dan waktu;
 4. nama pembicara dan tema materi;
 5. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 6. penanggung jawab.
- g. Petugas Penghubung Pasangan Calon dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- h. Pelaksanaan Rapat Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Rapat Umum pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Rapat Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 316 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

JADWAL DAN ZONASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

ZONASI KAMPANYE	SEPTEMBER- OKTOBER		OKTOBER-NOVEMBER						NOVEMBER						
	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23
A	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	-	-	-
B	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
C	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2

KETERANGAN :

A = Kecamatan Tanjung Pandan

B = Kecamatan Sijuk dan Badau

C = Kecamatan Membalong dan Selat
 Nasik

Nomor Urut 1 = Pasangan Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos. dan Syamsir, S.I.Kom.

Nomor Urut 2 = Pasangan Dr. Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si. dan Drs. H. Masdar Nawawi, M.M.

Nomor Urut 3 = Pasangan H. MZ. Hendra Caya, S.E., M.Si. dan H. Sylpana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

ZONASI KAMPANYE/TANGGAL	21 NOVEMBER	22 NOVEMBER	23 NOVEMBER
KECAMATAN TANJUNG PANDAN	PASANGAN CALON H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.SI. DAN H. SYLPANA	PASANGAN CALON DR. ISYAK MEIROBIE, S.SN, M.SI. DAN DRS. H. MASDAR NAWAWI, M.M.	PASANGAN CALON DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.SOS. DAN SYAMSIR, S.I.KOM.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,
ANDESIA

